

**STUDI TENTANG KOLABORASI PEMERINTAH KOTA
BONTANG DAN PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI TPST
(TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU)
BESSAI BERINTA KOTA BONTANG**

Andi Ancha, Cathas Teguh Prakoso

**EJournal Administrasi Publik
Volume 9, Nomor 4, 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Studi Tentang Kolaborasi Pemerintah Kota Bontang dan PT. Pupuk Kalimantan Timur Dalam Pengelolaan Sampah Melalui TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Bessai Berinta Kota Bontang

Pengarang : Andi Ancha

NIM : 1802015038

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 9 Juni 2022

Pembimbing



Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si
NIP. 19741120 200501 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN S1 ADMINISTRASI PUBLIK
Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	Koordinator Program Studi Administrasi Publik
Volume : 9	  Dr. Fajar Apriani, M.Si NIP. 19830414 200501 2 003
Nomor : 4	
Tahun : 2022	
Halaman : 5790-5801	

STUDI TENTANG KOLABORASI PEMERINTAH KOTA BONTANG DAN PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI TPST (TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU) BESSAI BERINTA KOTA BONTANG

Andi Ancha¹, Cathas Teguh Prakoso²

Abstrak

Permasalahan sampah menjadi masalah yang dihadapi berbagai kota termasuk Kota Bontang. Salah satu upaya Pemerintah Kota Bontang dalam menangani permasalahan sampah dengan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bessai Berinta. Model pengelolaan TPST Bessai Berinta ini dengan Collaborative Governance bersama dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur, kelompok swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Pelaksanaan pengelolaan TPST Bessai Berinta dengan model Collaborative Governance tidak terlepas dari tantangan atau bebrapa faktor yang menjadi penghambat. Pada Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kolaborasi pengelolaan sampah di TPST Bessai Berinta serta mengetahui faktor yang menjadi pendorong dan penghambat kolaborasi. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data meliputi kondensasi data, penyajian data, dan menarik simpulan dan verifikasi. Temuan pada penelitian ini menunjukkan kolaborasi belum berjalan secara optimal disebabkan beberapa hal yaitu pemahaman mengenai tujuan kolaborasi kurang dipahami oleh beberapa pihak, keterlibatan beberapa pihak di forum terbatas, transparansi hanya pada beberapa pihak, dialog tatap muka belum melibatkan semua pihak, belum ada kondisi ketergantungan, belum ada standar kinerja bersama, komitmen dari pihak pemerintah yang kurang mengenai dana, dan keterlibatan pihak yang memiliki keahlian dalam pengolahan sampah plastic belum nampak.

Kata Kunci: Kolaborasi, Pengelolaan Sampah, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email: anchaa980@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Sampah menjadi permasalahan yang rumit untuk ditangani oleh berbagai kota di Indonesia termasuk Kota Bontang seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Berdasarkan data kependudukan Kota Bontang empat tahun terakhir menunjukkan dari tahun 2018 sebanyak 179.408 ribu jiwa, tahun 2019 sebanyak 181.618 ribu jiwa, 2020 sebanyak 184.784 ribu jiwa, dan tahun 2021 sebanyak 185.201 ribu jiwa.

Pertumbuhan penduduk yang bertambah juga sejalan dengan pertumbuhan sampah di Kota Bontang. Berdasarkan data dari sipsn.menlhk.go.id jumlah produksi sampah kota Bontang pada tahun 2019 mencapai 29,002.90 ton. Jumlah sampah Kota Bontang meningkat pada tahun 2020 mencapai 29,139.48 ton. Dan pada tahun 2021 jumlah sampah Kota Bontang mencapai 30,066.51.

Menurut UU No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah bahwa tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) merupakan suatu tempat pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Program TPST berjalan dengan basis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang dapat dijadikan sebagai pola pendekatan atau solusi pemecahan masalah persampahan agar dapat dikelola dengan baik.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa di dalam pengelolaan sampah di TPST Bessai Berinta ini belum memiliki angka target pengelolaan sampah yang tetap. Kemudian sumber daya dan fasilitas pendukung belum memadai sehingga dengan lokasi yang ada, TPST ini harusnya mampu menekan sampah dengan pemilahan mencapai 2-3 ton sampah (2000-3000 kg sampah) per hari tetapi realitasnya hanya bisa mencapai kisaran 1,3-1,7 Ton sampah per hari. Berdasarkan observasi dan wawancara permulaan di lokasi TPST juga ditemukan indikasi bahwa keseriusan dan komitmen dukungan dari pihak-pihak terkait dalam memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan TPST ini belum maksimal. Masalah lainnya diidentifikasi pada proses kolaboratif di TPST ini adalah belum tersatunya pemahaman bersama tentang tujuan dan pendekatan yang digunakan. Langkah awal dalam segala bentuk kegiatan *collaborative governance* ialah orientasi pada masalah, mencapai pemahaman bersama tentang tujuan dan pendekatan yang digunakan (Ansell dan Gash dalam Astuti 2020: 67-68). Masalah lain teridentifikasi dalam proses akuntabilitas dengan multi relasi. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa dalam tahap evaluasi menjadi kurang jelas karena belum adanya ukuran-ukuran baku mengenai kinerja.

Berdasarkan pemaparan atas uraian terkait berbagai fenomena diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji Tentang Kolaborasi Pemerintah Kota Bontang dan PT. Pupuk Kalimantan Timur Dalam Pengelolaan Sampah Melalui TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Bessai Berinta Kota Bontang beserta faktor pendorong dan penghambat berjalannya kolaborasi tersebut.

Kerangka Dasar Teori

Governance

Governance sendiri seperti yang dimaknai oleh Roderick Arthur William Rhodes adalah rujukan pada transformasi di tata Kelola pemerintahan yang mempunyai makna lebih luas mencakup satu buah proses pengaturan (*new process of governing*), transformasi asas pengaturan (*a changed condition ordered rule*), atau suatu garis haluan baru dimana public diatur (*new method by which society is governed*) (Astuti, dkk, 2020:32).

Pendapat lain yang menyatakan bahwa *governance* itu memiliki ketertarikan pada substansi keterlibatan pihak-pihak pemangku kepentingan atas aktifitas pengambilan keputusan yang ditimbulkan oleh kegiatan pengambilan keputusan dan pelaksanaannya menilik semakin rumit tantangan dan permasalahan yang dihadapi (Astuti, dkk 2020:32).

Penjelasan definisi *governance* oleh beberapa ahli diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *governance* itu sendiri adalah transformasi atau perubahan di tata kelola pemerintahan pada sistem tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan yang melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan atas aktifitas pengambilan keputusan yang ditimbulkan oleh kegiatan pengambilan keputusan dan dalam hal pelaksanaannya di lapangan mencermati semakin rumit tantangan dan permasalahan yang dihadapi.

Governance sendiri memiliki paradigma dimana intinya menyinggung prihal organisasi pelaksana bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri dikarenakan kemampuan pemerintah mengelola sebuah negara semakin terbatas dikarenakan berbagai hal baik dari sisi SDM, teknologi, anggaran, dan kemampuan mengelola dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kebutuhan public. Pada paradigma *governance* ini terdiri atas tiga actor yaitu *government*, *private sector*, dan *civil society* dimana ketiga actor tersebut saling melengkapi dan memiliki koneksi dalam pelaksanaannya di lapangan (Lestari dan Tazkiya 2020: 227-228).

Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan istilah yang berkenaan dengan pengelolaan pemerintahan suatu wilayah. *Collaborative governance* sendiri merupakan satu kesatuan pengaturan oleh Lembaga publik dimana dalam pelaksanaannya melibatkan secara langsung pemangku kepentingan “non-state” dalam aktifitas pembentukan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberative yang memiliki tujuan dalam membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset (Ansell dan Gash dalam Astuti, dkk 2020: 42). *collaborative governance* itu tidak hanya dibatasi atau terbatas pada pemangku kepentingan dengan komposisi pemerintah dan non- pemerintah, tetapi juga terwujud atas adanya “*multipartner governance*” dimana mencakup sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil dan tercipta atas komitmen peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang sifatnya

“*hybrid*” layaknya kerja sama publik-privat sosial (Agrawal dan Lemos dalam Astuti, dkk 2020: 42).

Berdasarkan pemaparan beberapa definisi dan penjelasan mengenai *collaborative governance*, bahwa *collaborative governance* itu merupakan suatu bentuk dari aktifitas pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan masalah publik, manajemen pemerintahan, dan pelaksanaan progam pemerintah lainnya dimana pemerintah tidak menjadi aktor tunggal dalam menjalankannya tetapi juga melibatkan aktor lain yaitu pihak privat dan pihak masyarakat madani dikarenakan masalah publik itu kompleks dan memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak dalam menyelesaikannya.

Dalam memahami proses kolaborasi pada konsep *collaborative governance* berarti harus mengetahui mengenai tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses kolaborasi tersebut. Tahapan *collaborative governance* yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash (Astuti, dkk, 2020: 75-79) terdiri atas kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Pertama adalah Kondisi Awal. Kondisi awal adalah hal yang mempengaruhi sebelum berjalannya kolaborasi dan keadaan dimana dapat menjadi pendukung atau penghambat kolaborasi yang dilakukan antar pemangku kepentingan dan antara Lembaga/organisasi dengan pemangku kepentingan. Kedua adalah desain kelembagaan. Desain kelembagaan/institusional adalah aturan/pedoman dasar dalam berkolaborasi dan hal ini sangat penting dalam proses kolaborasi dikarenakan ini menjadi sebuah legitimasi secara prosedur. Ketiga adalah kepemimpinan fasilitatif dimana kepemimpinan fasilitatif ini berkaitan dengan musyawarah yang dilakukan para stakeholders, penetapan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan membagikan keuntungan bersama. Keempat adalah proses kolaboratif dimana proses kolaboratif dapat dimulai dari mana saja dari kelima proses kolaboratif Ansell dan Gash meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen untuk proses, pemahaman bersama, dan hasil antara.

Masalah Sampah Perkotaan

Sampah memiliki pengertian sebagai sekumpulan barang dimana barang-barang tersebut sudah tidak terpakai karena habis daya gunanya sehingga dibuang oleh pemilik/pengguna sebelumnya, tetapi bagi beberapa pihak masih bisa digunakan jika melalui pengelolaan dengan tahapan yang benar (Nugroho dalam Hidayat 2015: 5).

Permasalahan sampah terjadi di banyak kota baik skala dunia maupun kota dalam skala nasional. Sampah ini adalah salah satu dari berbagai permasalahan yang di hadapi oleh kota-kota di seluruh dunia. Semakin banyaknya populasi manusia dengan berbagai aktifitasnya yang tinggi menyebabkan volume sampah terus bertambah. Oleh karena itu, untuk mengatasi sampah memerlukan biaya yang mahal dan memerlukan lahan yang semakin luas (Sujarwo, dkk 2014: 1).

Permasalahan sampah yang terjadi bisa dilihat meliputi pada tiga bagian yakni pada bagian hilir, proses, dan hulu. Pada bagian hilir, pembuangan sampah yang terus meningkat. Pada bagian proses, keterbatasan sumber daya baik dari masyarakat maupun pemerintah. Pada bagian hulu, berupa kurang optimalnya sistem yang diterapkan pada pemrosesan akhir (Mulasari dalam Elamin, dkk, 2018: 369).

Model Pengelolaan Tempat Sampah Terpadu

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang dimaksud Tempat Sampah Terpadu adalah lokasi yang dikhususkan untuk berjalannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Tempat pengelolaan sampah terpadu memiliki pengertian yakni sebuah lokasi dimana lokasi tersebut memiliki fungsi sebagai tempat pengumpulan sampah, memilah sampah dan mengubah sampah menjadi berbagai barang yang memiliki manfaat ekonomis dan ekologis (Suhandi 2015: 25).

Model pengelolaan tempat sampah terpadu ini dikenal juga dengan sebutan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). TPST atau *material recovery facility* menganut model pengelolaan tempat sampah terpadu dikarenakan TPST ini menjadi tempat berjalannya aktifitas-aktifitas pemisahan dan pengolahan sampah secara terpusat yang memiliki aktifitas inti seperti pengelolaan lebih lanjut pada sampah yang terpilih, kemudian pemisahan dan pengolahan langsung komponen sampah kota, dan peningkatan mutu produk *recovery/recycling* (Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU dalam Darmawan 2014: 24). Secara garis besar, fungsi dari TPST ini adalah wadah/tempat dimana terjadinya kegiatan pemisahan, pencucian/pembersihan, pengemasan, dan pengiriman produk daur ulang sampah.

TPST atau kepanjangannya adalah tempat pengolahan sampah terpadu ini merupakan wadah/tempat berjalannya kegiatan model pengelolaan sampah terpadu dimana di dalam TPST berjalan kegiatan pemisahan dan pengolahan sampah secara terpusat (Dubanowitz dalam Darmawan 2014:24).

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan pemberian batasan pada penelitian terhadap teori dan konsep yang sudah dipaparkan dengan tujuan untuk membatasi penulis dalam mengemukakan teori dan konsep yang telah disajikan. Adapun definisi konsepsional pada penelitian kali ini sebagai berikut.

Kolaborasi Pemerintah Kota Bontang dan PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam Pengelolaan Sampah Melalui TPST. Jadi kolaborasi pemerintah Kota Bontang adalah suatu bentuk dari aktifitas pemerintah Kota Bontang dalam melaksanakan penanggulangan masalah publik, manajemen pemerintahan, dan pelaksanaan program pemerintah lainnya (spesifiknya permasalahan sampah) dimana pemerintah Kota Bontang tidak menjadi aktor tunggal dalam menjalankannya tetapi dalam hal ini berkolaborasi dengan PT. Pupuk Kalimantan

Timur dengan Pengelolaan sampah melalui TPST dengan tujuan menurunkan dampak-dampak yang diakibatkan oleh sampah dengan model pengelolaan tempat sampah terpadu pada TPST Bessai Berinta Kota Bontang, dimana lokasi tersebut memiliki fungsi sebagai tempat pengumpulan sampah, memilah sampah dan mengubah sampah menjadi berbagai barang yang memiliki manfaat ekonomis dan ekologis.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian dengan prosedur tertentu dengan hasil akhir berupa data deskriptif berwujud kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong 2018:4).

Penelitian ini berfokus pada kolaborasi Pemerintah Kota Bontang dan PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam pengelolaan sampah melalui TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Bessai Berinta Kota Bontang dan faktor pendorong dan penghambat kolaborasi yang dilihat berdasarkan pendapat Ansell dan Gash (Astuti, dkk, 2020: 75-79) yaitu terdiri dari kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaboratif meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses kolaborasi, pemahaman bersama, dan hasil pertengahan.

Sumber data dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2018: 225) terbagi menjadi dua bentuk sumber data yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer sendiri merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data/peneliti. Data primer penelitian didapatkan peneliti salah satunya melalui wawancara dengan berbagai informan terkait. Pengambilan informan di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Sedangkan sumber sekunder didapatkan peneliti dari buku-buku, beberapa dokumen berupa laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan yang ada korelasinya. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tahapan dalam melakukan analisis data yaitu pertama data condensation (kondensasi data), kedua adalah *data display* (penyajian data), dan ketiga adalah *conclusion drawing and verification* (menarik simpulan dan verifikasi) (Miles, dkk, 2014: 12)

Hasil Penelitian

Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan hal yang mempengaruhi sebelum berjalannya kolaborasi. Kondisi awal ini dimaksudkan bahwa keadaan dimana dapat menjadi pendukung atau penghambat kolaborasi yang dilakukan antar pemangku kepentingan dan antara Lembaga/organisasi dengan pemangku kepentingan.

Kendala untuk ikut berpartisipasi dalam kolaborasi karena keputusan pihak pemerintah melalui dinas lingkungan hidup tentang pembatasan keikutsertaan pihak lain oleh keputusan pemerintah. Pendekatan *top-down* oleh pemerintah menyebabkan hambatan bahkan kegagalan dalam kolaborasi dikarenakan pada konsep ini, pihak pemerintah mendominasi jalannya kolaborasi (Astuti, dkk 2020: 92-93).

Desain Kelembagaan/Institusional

Desain kelembagaan/institusional adalah aturan/pedoman dasar dalam berkolaborasi dan hal ini sangat penting dalam proses kolaborasi dikarenakan ini menjadi sebuah legitimasi secara prosedur.

Hasil penelitian menunjukkan kesadaran bahwa kolaborasi adalah milik oleh seluruh pihak masih rendah. Dalam kolaborasi pengelolaan sampah di TPST Bessai Berinta ini pihak pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan perusahaan belum memiliki tingkat kesadaran yang baik bahwa kolaborasi yang berlangsung bukan milik salah satu pihak saja

Kedua adalah standar/ukuran kinerja bersama di dalam kolaborasi belum ada. Dalam kolaborasi ini aturan mengenai standar/ukuran kinerja untuk pihak yang berpartisipasi di dalam kolaborasi yang disepakati bersama masih belum ada. Hal ini dapat menyebabkan wacana kebijakan para aktor kolaborasi menjadi berbeda-beda dan akan menghasilkn interpretasi yang berbeda tentang hasil yang akan dikejar dan bagaimana mengukurnya (Guarneros, dkk dalam Astuti, dkk 2020:67).

Ketiga adalah partisipasi masyarakat terbatas dan perannya sangat sempit. Partisipasi masyarakat seharusnya lebih luas di dalam kolaborasi ini. Pemerintah sebagai pihak yang merancang pengikutsertaan masyarakat harus mengingat bahwa konsep *Good governance* menurut Dwiyanto, Agus (Ed), (2021: 79-80) memiliki sepuluh prinsip dan salah satunya adalah partisipasi yang berarti warga memiliki hak (dan mempergunakannya) untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keempat adalah belum ada aturan/pedoman yang jelas mengenai forum. belum ada aturan pelaksana yang jelas yang mengatur bagaimana forum berjalan, siapa saja pihak yang dilibatkan di dalam forum, dan berapa kali pertemuan di dalam forum harus di lakukan. Belum adanya bentuk yang jelas dalam aturan pelaksanaan kolaborasi menyebabkan forum yang ada berjalan tidak optimal.

Kelima adalah transparansi tertutup dilakukan hanya oleh pihak DLH dan Perusahaan. Berhubungan dengan transparansi berjalannya kolaborasi yang ada di dalam desain kelembagaan/institusional pada kolaborasi ini masih bersifat belum terbuka untuk publik. Transparansi yang ada seperti diskusi, pembukaan informasi perkembangan kolaborasi, maupun evaluasi hanya dilakukan diantara pihak Dinas Lingkungan Hidup dan pihak perusahaan saja tanpa melibatkan pihak lain sehingga pihak lain tidak mengetahui secara baik mengenai berjalannya kolaborasi yang ada. Konsep *Good governance* menurut Dwiyanto, Agus (Ed), (2021: 79-80) memiliki sepuluh prinsip dan salah satu diantaranya adalah

transparansi. Transparansi merupakan penyediaan informasi tentang pemeritahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif ini berkaitan dengan musyawarah yang dilakukan para stakeholders, penetapan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan membagikan keuntungan bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama berkaitan dengan Musyawarah hanya dilakukan secara situasional dan tidak sering. Kemudian Dialog hanya difasilitasi untuk pihak Dinas Lingkungan Hidup dan perusahaan saja. belum melibatkan pihak lain serta keuntungan bersama belum memuaskan seluruh pihak. Alasan mengapa belum adanya pertemuan yang rutin berkala, dan keterlibatan seluruh pihak sebagai wujud kepemimpinan yang fasilitatif dikarenakan belum adanya aturan tertulis detail mengenai aturan main forum pertemuan dan musyawarah serta alasan keuntungan bersama belum memuaskan seluruh pihak dikarenakan seluruh pihak belum diikutsertakan dalam forum diskusi untuk mengetahui keuntungan apa yang ingin mereka dapatkan di dalam kolaborasi.

Proses Kolaborasi

Tahapan proses collaborative governance yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash (Astuti, dkk, 2020: 78-79) terdiri atas dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan outcome menengah atau hasil antara.

Hasil penelitian menunjukkan pertama dialog tatap muka secara formal hanya diadakan secara situasional. Kemudian Membangun dan menjaga kepercayaan kepada pihak *civil society* masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya kepercayaan khususnya dari pihak kelompok swadaya masyarakat dan masyarakat umum sukarelawan diakibatkan mereka belum dilibatkan secara penuh di dalam setiap tahapan kolaborasi baik dari dialog, evaluasi, transparansi, dan pembuatan kebijakan dan program.

Komitmen Pemerintah Kota Bontang dan Dinas Lingkungan Hidup di dalam kolaborasi kurang khususnya di bidang anggaran perawatan. Perhatian pemerintah khususnya di bidang anggaran perawatan masih sangat rendah yang menyebabkan beberapa fasilitas menjadi tidak terawat dan menghambat kegiatan yang berlangsung di lapangan.

Kondisi ketergantungan sebagai salah satu wujud dari komitmen terhadap proses di dalam kolaborasi ini belum terbentuk. Masing-masing pihak memiliki pandangan bahwa tanpa salah satu pihakpun, kegiatan yang ada saat ini bisa berjalan secara mandiri karena masing-masing pihak menganggap bahwa tanpa keikutsertaan pihak lain mereka tetap masih bisa melakukan kegiatan tersebut.

Keterbukaan terhadap pengembangan capaian bersama sebagai wujud komitmen belum terbuka bagi semua pihak. Keterbukaan kepada Kelompok

Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum masih belum terlihat. Keterbukaan ini erat kaitannya dengan faktor kepemilikan bersama sehingga seharusnya di dalam kolaborasi yang berjalan harus ada keterbukaan terhadap pengembangan capaian bersama sebagai wujud komitmen.

Mengenai pemahaman bersama masih ada perbedaan pandangan diantara para pihak yang berpartisipasi mengenai tujuan, masalah bersama, dan hal-hal yang ingin dicapai dan Sejak awal kolaborasi belum menetapkan hasil-hasil antara yang ingin dicapai secara spesifik sehingga pencapaian hasil antara menjadi belum ada target yang mau dicapai.

Faktor pendorong dan penghambat

Pendorong

Faktor pendorong pertama adalah komitmen para pihak yang berkolaborasi. Komitmen yang ada berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan komitmen yang dipegang oleh masing-masing pihak menyebabkan kolaborasi ini bisa terbentuk dan tetap berjalan sampai saat ini. Komitmen adalah salah satu bentuk kepercayaan dari pihak-pihak yang ada saat ini dan menjadi salah satu modal utama dalam menyusun landasan bersama di dalam kolaborasi (Ring dan Van, dalam Astuti, dkk 2020: 68).

Faktor pendorong kedua adalah perbedaan kekuatan sumber daya dan pengetahuan dalam pengelolaan sampah. Perbedaan kekuatan sumber daya dan pengetahuan merupakan hal yang sangat mempengaruhi jalannya kolaborasi dimana dapat menjadi pendukung atau penghambat kolaborasi yang dilakukan antar pemangku kepentingan dan antara Lembaga/organisasi dengan pemangku kepentingan (Ansell dan Gash, dalam Astuti, dkk 2020: 68).

Faktor pendorong ketiga adalah hasil sementara dari proses kolaborasi. Informasi yang di dapatkan melalui wawancara menunjukkan bahwa hasil sementara yang sudah terlihat di dalam kolaborasi ini. Hasil sementara yang sudah tercipta secara nyata walaupun bentuknya masih kecil dan masih belum sesuai dengan tujuan utama dari proses kolaborasi itu dilakukan sehingga diharapkan dari hasil tujuan dan keuntungan kolaborasi dapat dirasakan secara nyata oleh para stakeholders dan memungkinkan kolaborasi lebih berlanjut (Ansell dan Gash, dalam Astuti, dkk 2020: 69).

Penghambat

Faktor penghambat pertama adalah belum adanya standar kinerja bersama di dalam berkolaborasi. Para pihak yang berkolaborasi menunjukkan bahwa di dalam kolaborasi ini belum ada standar kinerja bersama yang disepakati oleh seluruh pihak yang berkolaborasi. Para pihak yang terkait dalam kolaborasi harus mengembangkan dan memiliki ukura kinerja yang akan digunakan dalam mengukur perubahan yang sudah dicapai, melakukan evaluasi terhadap sumberdaya yang digunakan telah memberikan perubahan dari hasil yang diinginkan dan apakah hasil luaran sesuai dengan yang dibayangkan oleh pihak yang berkolaborasi (Bryson, dkk dalam Astuti, dkk 2020: 67).

Faktor penghambat kedua adalah dialog tatap muka di dalam kolaborasi belum berjalan optimal. Hal ini menyebabkan para pihak yang berkolaborasi memiliki pemahaman satu dengan yang lain kurang baik dan pemahaman mengenai dinamika kondisi kenyataan di lapangan. Dialog secara langsung ini mampu meminimalisir antagonisme dan disrespect dari para stakeholder terkait sehingga diharapkan para stakeholder tersebut dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan keuntungan bersama (Ansell dan Gash, dalam Astuti, dkk 2020: 70).

Faktor penghambat ketiga adalah pemahaman bersama yang belum terbangun dengan baik. Faktor ini sangat erat kaitannya dengan faktor sebelumnya yakni dialog tatap muka yang berjalan di dalam kolaborasi belum optimal. Dengan dialog tatap muka yang belum optimal menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pemahaman di dalam kolaborasi.

Faktor penghambat keempat adalah sumber daya di dalam kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia di dalam kegiatan pemilahan masih kurang, sumber daya berupa alat dan fasilitas yang masih kurang, dan sumber daya dana berupa dana perawatan yang masih belum memumpuni menyebabkan kolaborasi yang berjalan menjadi terhambat. Hal yang tergambar dari hasil penelitian di dukung oleh pendapat Mattessich dan Monsey bahwa terdapat enam faktor yang menentukan berhasilnya sebuah kolaborasi salah satu faktor tersebut adalah faktor yang berasal dari klasifikasi sumber daya meliputi dana yang cukup dan tenaga terampil disatukan (Mattessich dan Monsey dalam Astuti, dkk 2020: 95-96).

Kesimpulan

Kolaborasi antara Pemerintah Kota Bontang dan PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam pengelolaan sampah melalui TPST Bessai Berinta dalam praktiknya masih memiliki beberapa meliputi pada kondisi awal kendala untuk ikut berpartisipasi dalam kolaborasi karena keputusan pihak pemerintah melalui dinas lingkungan hidup tentang pembatasan keikutsertaan pihak lain. Pada desain kelembagaan/institusional ditemukan kekurangan meliputi kesadaran bahwa kolaborasi adalah milik oleh seluruh pihak masih rendah, standar/ukuran kinerja bersama di dalam kolaborasi belum ada, partisipasi masyarakat terbatas dan perannya sangat sempit, belum ada aturan/pedoman yang jelas mengenai forum, dan transparansi tertutup. Pada kepemimpinan fasilitatif ditemukan kekurangan meliputi musyawarah hanya dilakukan secara situasional dan dialog terbatas bagi pihak tertentu. Pada proses kolaborasi ditemukan beberapa kendala meliputi dialog tatap muka secara formal hanya diadakan secara situasional, membangun dan menjaga kepercayaan kepada pihak *civil society* masih belum terlaksana dengan baik, komitmen yang kurang di dana perawatan, kondisi ketergantungan belum tercipta, keterbukaan informasi terbatas, pemahaman bersama kurang baik. Faktor pendorong meliputi komitmen para pihak yang berkolaborasi, perbedaan kekuatan sumber daya dan pengetahuan, dan hasil sementara dari proses kolaborasi. Faktor penghambat meliputi belum adanya standar kinerja bersama,

dialog tatap muka belum optimal, pemahaman bersama kurang baik, dan sumber daya di dalam kolaborasi.

Saran

Dalam berjalannya kolaborasi Pemerintah Kota Bontang dan PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam pengelolaan sampah melalui TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Bessai Berinta Kota Bontang masih di temukan beberapa kekurangan yang menghasilkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Melakukan pembaharuan *MoU* untuk mengatur peran keseluruhan pihak secara lebih detail, memuat mengenai dasar hukum/peraturan dalam menjalankan kolaborasi, memuat mengenai tata cara penyelesaian konflik/masalah di dalam kolaborasi, memuat waktu berlakunya *MoU*, memuat bagaimana prospek kedepannya dalam pelaksanaan kolaborasi ini. Kemudian membuat aturan tertulis bersama yang menjadi dasar transparansi dalam hal ini dialog atau musyawarah dalam penyelesaian masalah di dalam kolaborasi.
2. Melakukan penyusunan aturan tertulis dan membuat komitmen secara tertulis mengenai durasi pertemuan berkala tergantung keputusan forum secara formal yang wajib dilakukan dan mengikutsertakan seluruh pihak di dalam dialog yang ada dan untuk komunikasi tidak formal dapat dibuatkan grup di media sosial yang berisi seluruh pihak yang berkepentingan untuk koordinasi.
3. Melakukan penguatan peran serta masyarakat umum dan kelompok swadaya masyarakat di setiap tahap dalam pelaksanaan kolaborasi sehingga mereka bisa memahami tujuan apa yang ingin dicapai di dalam kolaborasi. Kemudian melakukan pertemuan formal yang dihadiri seluruh pihak dan pihak dinas dan perusahaan dapat melakukan presentasi materi mengenai tujuan dari kolaborasi dan mengingatkan secara berkala melalui pertemuan dan grup yang akan dibuat mengenai tujuan yang hendak dicapai.
4. Pihak pemerintah lebih memahami lagi bahwa kolaborasi dilakukan bersama sehingga keputusan yang diambil tidak harus selalu berorientasi pada pemerintah saja melainkan keputusan berdasarkan musyawarah.
5. Pembuatan kesepakatan mengenai standar kinerja bersama atau jika tidak memungkinkan maka standar kinerja masing-masing instansi yang digunakan perlu di sosialisasikan bagi instansi/pihak lain agar dapat dipahami bersama dan diselaraskan.

Daftar Pustaka

Astuti, Retno Sunu, dkk. 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.

Darmawan, Muhammad. 2014. *Kajian pengolahan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang*. Disertasi. Tidak Dipublikasi. Fakultas Teknik. Institut Teknologi Sepuluh Nopember: Surabaya.

- Dwiyanto, Agus (Ed). 2021. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Elamin, Muchammad Zamzami dkk. (2018). Analisis Pegelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(4), 368-375.
- Hidayat, M.A. 2015. Rancang Bangun Mesin Pencacah Sampah Organik (Perawatan Dan Perbaikan). Disertasi. Tidak Dipublikasi. Fakultas Teknik. Politeknik Negeri Sriwijaya: Palembang.
- Lestari, R. M., & Farahnisa, T. (2020). Collaborative Governance Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwatu. *ijd-demos*, 2(3).
- Miles, Matthew B, dkk. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methodes Sourcebook*. Arizona: SAGE Publication Ltd.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya Bandung.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran RI Tahun 2008. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sipsn.menlhk.go.id. (2019-2021). Fasilitas Pengelolaan Sampah TPA/TPST Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang. Diakses pada 14 September 2021, dari [SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional \(menlhk.go.id\)](http://SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (menlhk.go.id)).
- Suhandi, K.D. 2015. Unit Pengolahan Sampah Terpadu di Yogyakarta. Skripsi. Tidak Dipublikasi. Fakultas Teknik. Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta.
- Sujarwo, dkk. 2014. *Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik*. Yogyakarta: UNYPres.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitafi, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta